

### **BAB III**

## **PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG *RADHA'AH***

Wanita –wanita yang haram dinikahi terbagi menjadi tiga golongan yaitu keharaman yang di sebabkan adanya hubungan nasab (keturunan), keharaman yang di sebabkan adanya hubungan mushaharah (kekerabatan karena pernikahan), dan keharaman yang di sebabkan adanya hubungan sesusuan.<sup>1</sup>

Di sini penulisan akan menjelaskan tentang wanita-wanita yang haram dinikahi yang disebabkan adanya hubungan sesusuan.

#### **A. Pengertian *Radha'ah*.**

الرَّضَاعُ dengan fathah dan kasrah pada huruf “ra”

(*Ar-radha'* atau *Ar-ridha'*) , terkadang juga diungkapkan

---

<sup>1</sup>. Mahmud Ali As-Sarthowi, *Syareh Qanun Al AhwAl Syakhsiah*, Ordon: Daar Al-Fikr, 2010, h. 58

dengan kalimat *Ar-radha'*atu dengan penambahan huruf *ta* sebagaimana yang dikatakan dalam *Mugni Muhtaj*.<sup>2</sup>

*Ar-radha'ah* secara etimologis berasal dari kata رَضَعَ yang berarti *يَرْضَعُ - رَضَعًا - رَضَاعًا - رَضَاعَةً* yang berarti mengisap payudara dan meminum susunya. Seorang ibu yang menyusui anaknya disebut *murdhi'un* atau *murdhi'atun* ( مُرْضِعَةٌ أَوْ مُرْضِعَةٌ ), sedangkan anak yang disusunya disebut *radhi'* ( رَضِيعٌ ).<sup>3</sup> Definisi ini lebih khusus daripada definisi secara syar'i dari sisi bahwasanya definisi secara etimologis tidak mencakup air susu yang di minum baik dari wadah atau di minumkan kepada anak bayi.

Secara terminologis "الرضاع" adalah bayi yang mengisap air susu dari puting susu seorang perempuan dalam

---

<sup>2</sup>.Ahmad bin Muhammad Al-Haitami, *Tuhfah Al-Muhtaj*, Beirut: Daar Al-Ihya At-Turats Al-'Arabi, 1983, juz 8, h. 283.

<sup>3</sup> Abu Nashr Imail bin Ahmad Al-Jauhari, *As-Shohah Ta'j Al-Lugah wa Shohah Al-'Arabiyah*, Beirut: Daar Al-Ilmi lil Malayiin, 1987, juz 3, h. 1220.

kurun waktu tertentu<sup>4</sup>. Di katakan juga bahwa *radha'ah* secara syar'i adalah sampainya (masuknya) air susu perempuan ke dalam perut atau otak anak bayi.<sup>5</sup>

Sehingga dengan definisi tersebut, Menurut **Jumhur ulama** *radha'* dari seorang laki-laki dewasa tidak bisa mengakibatkan keharaman, sebagaimana menghisap susu hewan tidak bisa menyebabkan keharaman, *radha'* semacam ini tidak menyebabkan hukum-hukum *radha'iyah*.<sup>6</sup> Pendapat ini dipegang oleh seluruh ulama.<sup>7</sup>

Namun ada yang berpendapat dari sekelompok ulama bahwa mereka berpendapat susu hewan ternak itu menyebabkan terjadinya *mahram*.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Mahmud Ali As-Sarthowi *Syareh Qanun Al AhwAl Syakhshiah*, h.62

<sup>5</sup> Muhammad bin Ahmad Al-Khatib As-Syirbini, *Mugni Muhtaj*, Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, h 526 juz 3.

<sup>6</sup> Mahmud Ali As-Sarthowi, *Syareh Qanun Al AhwAl Syakhshiah*, h.62. dan Muhammad bin Ahmad Al-Khatib As-Syirbini, *Mugni Muhtaj*, juz 3 h. 414.

<sup>7</sup> Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *Al-Mugni* , Maktabah Al-Qohirah, 1968, juz 8, h. 179.

<sup>8</sup> Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *Al-Mugni*, juz 9, h. 180.

Ayat Al-Qur'an yang menjadi pijakan tentang persusuan adalah surah Al-Baqarah ayat 233, yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا  
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ  
بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا  
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ

*“ Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat yang kamu kerjakan ” (QS. Al Baqarah: 233).*

Dasar utama keharaman adalah sampainya air susu ke perut anak dalam bentuk konsumsi energi yang dapat menumbuhkan daging dan menegakkan tulang serta

mengenyangkan perut.<sup>9</sup> Sebagaimana disebutkan dalam hadits:

لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا أَنْشَرَ الْعَظْمَ، وَ أَنْبَتَ اللَّحْمَ

“ tidak dinamakan menyusui kecuali apa yang dapat memperbesar tulang dan menumbuhkan daging”<sup>10</sup>

لَا رَضَاعَ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ

“ tidak dinamakan menyusui kecuali susu yang menguatkan tulang dan menumbuhkan daging”<sup>11</sup>.

Syeikh Wahbah Al-Zuhaili menyebutkan dalam kitab tafsirnya bahwa tidak ada hal yang lebih bermanfaat bagi seorang anak secara lahir maupun batin dibandingkan proses penyusuan dari ibu kandungnya. ASI eksklusif dari ibunya tersebut yang akan membentuk tumbuh kembangnya dengan baik. Ada tabiat baik dan akhlaq mulia yang akan menurun dari ibu ke anak yang disusunya. Jika ibu kandungnya tersebut masih menjadi istri sah dari sang ayah, maka wajib

---

<sup>9</sup> Abu Abdillah Abdus Salam, *Ibanatul Ahkam syarh Bulugul Maram*, Bairut: Dar Al-Fikr, tahun 2006 M, juz 3 h. 439-440.

<sup>10</sup> Sa'id Bin Mansur Al-Kharasani, *Sunan Sa'id Bin Mansur*, Al-Hind: Ad-Daar As-Salafiyah, juz 1 h. 278.

<sup>11</sup> Abu Dawud Sulaiman Al-Sijastani, *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Maktabh Al-'Asriyah, juz 2 h. 222 dan Ali Bin Umar Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni*, Beirut: Mua'ssasatul Risalah, 2004, juz 5 h. 305.

hukumnya untuk menyusui anak tersebut. Adapun jika sudah diceraikan, maka hukum menyusunya menjadi sunnah, kecuali jika anak tersebut tidak bisa atau mau menyusui kepada selain ibu susuan karena miskin atau sebab lainnya, maka dalam kondisi yang seperti ini menjadi wajib atas ibu kandungnya untuk tetap menyusui anaknya.<sup>12</sup>

Masa yang paling ideal untuk menyusui anak ialah selama dua tahun penuh, meskipun juga tidak menjadi soal ketika seorang ayah dan ibu karena kemaslahatan tertentu, telah sepakat untuk menyapih anaknya kurang dari dua tahun.<sup>13</sup> Syaikh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya menerangkan bahwa masa sempurna untuk menyusui anak ialah selama dua tahun penuh. Namun jika seorang ayah dan ibu yang menyusui telah bermusyawarah kemudian mencapai kesepakatan dan rela untuk menyapih anak tersebut kurang dari dua tahun, maka tidak mengapa jika didalamnya ada kemashalatan bagi si anak. Hukum mengenai *radha'ah* ini

---

<sup>12</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, Damaskus: Dar Al-Fikr, cet 1, 1422 H, juz 1 h. 129.

<sup>13</sup> . Wildan Jauhari, *Hukum Penyusuan Dalam Islam*, h. 17.

telah diterangkan secara jelas di dalam syariat Islam demi menjaga dan memelihara kepentingan dan masa depan anak. Dan setiap pelanggaran atas ketetapan ini, akan menjerumuskan seseorang ke dalam dosa dan siksaan di akhirat, sebab syariat Islam ini merupakan rahmat bagi seru sekalian alam tanpa terkecuali, baik anak-anak kecil di dalamnya maupun para tetua yang telah renta.<sup>14</sup>

Imam Al-Syaukani dalam fath Al-Qadir mengatakan:

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ إِرْضَاعَ الْحَوْلَيْنِ لَيْسَ حَتْمًا، بَلْ هُوَ التَّمَامُ،  
وَيَجُوزُ الْإِقْتِصَارُ عَلَى مَا دُونِهِ.

*“ Ayat ini menjadi dalil bahwa masa dua tahun penyusuan itu bukanlah sebuah kewajiban, tetapi hanyalah sebuah kesempurnaan. Masa penyusuan yang kurang dari dua tahun, hukumnya boleh ”.*<sup>15</sup>

Ayat diatas juga menjelaskan bahwa kewajiban menafkahi keluarga ada di pundak seorang ayah sebagai kepala keluarga. Nafkah yang baik, yang patut dan pantas

---

<sup>14</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, h. 130.

<sup>15</sup> Muhammad bin Ali Al-Syaukani, *Fath Al-Qadir*, Damaskus: Daar Ibnu katsir, cet 1, 1414, juz 1 h. 281.

sesuai kemampuan dirinya, sebab Allah SWT tidaklah membebani hamba-Nya melebihi dari kesanggupannya.<sup>16</sup>

Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwa ayat ini menjadi dalil bahwa kewajiban menafkahi anak ada di pundak seorang ayah. Meskipun secara redaksional menggunakan kata yang ditujukan kepada sang ibu ( *رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ* ), yang demikian itu maksudnya adalah bahwa pemenuhan kewajiban nafkah itu sampai kepada anak melalui perantara sang ibu. Ibunyalah yang telah melahirkan dan mengasuhnya dengan baik, maka pemenuhan nafkah dari seorang ayah itu tidaklah sampai kepada seorang anak kecuali dengan sebab dirinya<sup>17</sup>.

Para ulama sepakat bahwa anak yang tak memiliki harta maka kewajiban menafkahnya ada pada ayahnya. Hal ini sebagaimana yang diterangkan dalam hadis sahih, ketika

---

<sup>16</sup> Wildan Jauhari, *Hukum Penyusuan Dalam Islam*, h. 17.

<sup>17</sup> Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam AL-Qur'an*, Kairo: Dar Al-Kutub Al-Misriyyah, cet 2, tahun 1384 H/1964, juz 3 h. 163.



hindun binti ‘Utbah bertanya pada Nabi SAW mengenai kurangnya nafkah dari suaminya,

إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بَغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ."

*“Sesungguhnya Abu Sufyan –suamiku- adalah seorang yang pelit. Ia tak mencukupi nafkah atas diriku dan anak-anaknya, kecuali apa yang aku ambil diam-diam darinya, berdosakah aku ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab “Ambillah dengan cara yang ma’ruf dari hartanya apa yang mencukupimu dan anak-anakmu”<sup>18</sup>.*

Jika dalam kondisi tertentu seorang ibu tidak mampu menyusui anaknya, seperti karena lemah fisiknya atau karena ingin menikah lagi (dalam kasus perceraian), maka boleh bagi sang ayah untuk mencarikan ibu susuan bagi anaknya yang masih kecil, dengan syarat ia wajib membayar biaya penyusuan tersebut sesuai besaran yang telah disepakati. Karena seorang ibu susuan jika tidak dimuliakan (tidak dipenuhi hak-haknya), ia tidak akan baik

---

<sup>18</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shoheh Al-Bukhori*, Darr Thuqu An-Najah, 1422, juz 7, h. 67.

dalam merawat dan menyusui anak yang diamanahkan kepadanya.<sup>19</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aktifitas menyusui anak bagi seorang ibu adalah aktifitas terpenting yang bisa dilakukan pada awal pertumbuhan dan perkembangan anak. Dalam proses ini tidak hanya bermakna lahir saja yaitu tersalurkannya ASI ke mulut dan lambung bayi sebagai asupan nutrisi utama baginya, tetapi juga mengandung makna batiniyah yang kuat. Yaitu selama proses penyusuan, ada jalinan kasih yang tersalurkan dari seorang ibu kepada anak, Ada ikatan hati yang kuat antara keduanya sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa melalui proses inilah sang anak akan mewarisi watak, tabiat dan akhlak ibunya.

Seorang ayah diperbolehkan mencari ibu susuan selain dari ibu kandungnya si anak. Hal itu dilakukan dengan memberinya pembayaran kepada ibu susuan dengan

---

<sup>19</sup> Muhammad Ali Al-Shobuni, *Shofwah Al-Tafasir*, Kairo: Dar Al-Shobuni, cet 1, tahun 1417 H/1997 M, juz 1 h. 136.

cara yang patut, sesuai nominal yang telah disepakati kedua belah pihak.<sup>20</sup>

## B. Rukun dan syarat *radha'ah*.

Sesungguhnya penyusuan memiliki dampak dalam pengharaman nikah dan dalam penetapan keharaman dalam bolehnya memandang dan *khalwat*.<sup>21</sup> Dasar mengenai kemahraman sebab persusuan ialah Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'ul Ummah. Allah Ta'ala berfirman:

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ

“(Diharamkan atas kamu) ibu-ibu kamu yang menyusukan kamu, dan saudara-saudara perempuan kamu yang sepersusuan” (QS. An Nisa: 23).

Allah menyebutkan di dalam golongan orang-orang yang haram dinikahi yaitu ibu persusuan dan saudara sepersusuan, maka ini menunjukkan bahwa penyusuan

---

<sup>20</sup> Wildan Jauhari, *Hukum Penyusuan Dalam Islam*, h. 17.

<sup>21</sup> Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab*, Pustaka Azzam, juz 26. H. 8.

berdampak pada pengharaman.<sup>22</sup> Dari Aisyah r.a meriwayatkan, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

*“Haram dengan sebab persusuan seperti haram dengan sebab keturunan (nasab)”*.<sup>23</sup>

Di haramkan pernikahan karena susuan sebagaimana haramnya nasab. Hal ini didasari oleh sabda Nabi Muhammad SAW:

الرِّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوَالِدَةُ

*“persusuan itu menjadikan haram apa yang haram karena hubungan kelahiran (nasab)”*.<sup>24</sup>

Selanjutnya persusuan yang dapat menyebabkan hubungan kemahraman ini memiliki rukun serta syarat.

## 1. Rukun Radha'ah, ada tiga yaitu:

### a. Pertama, Perempuan yang menyusukan.

Untuk perempuan yang menyusukan tidak sembarang orang yang bisa jadi ibu persusuan

<sup>22</sup> Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab*, juz 26. H.9

<sup>23</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shoheh Al-Bukhori*, juz 3, h.170.

<sup>24</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shoheh Al-Bukhori*, , juz 3, h.170. dan Muslim bin Hajaj An-Niisaburi, *Shoheh Muslim*, Beirut: Daar At-Turats Al-'Arabi, juz 2, h.1086.

terkecuali memenuhi syarat- syarat, adapun syarat tersebut ada tiga syarat, Yaitu:

1. ***Ibu susuan haruslah seorang perempuan.***

maksudnya tidaklah terjadi hubungan kemahraman jika air susu itu berasal dari seorang laki-laki atau dari hewan.<sup>25</sup> Inilah yang disepakati para ulama, maka seandainya Allah Ta'ala menciptakan air susu pada seorang lelaki kemudian ia menyusui anak kecil maka tidak bisa menjadikan *mahram* sebab air susunya.<sup>26</sup> Begitupun kalau ada dua anak kecil minum susu binatang, maka di antara keduanya tidak timbul persaudaraan. Demikian juga susu orang laki-laki tidak menimbulkan keharaman, menurut qaul yang shahih.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Yahya bin Syaraf Al-Nawawi, *Radhatu At-Tholibin*, Beirut: Maktabah Al-Islami, cet 3, 1991, juz 9 h. 3.

<sup>26</sup> Ali Ahmad Al-Qulaisi, *Ahkam Usroh*, Shan'a: Daar An-Nasr lil Jami'at Shan'a, juz 1 h. 200.

<sup>27</sup> Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Surabaya: Bina Iman, 1993, juz 2, h. 283.

## 2. *Si perempuan itu masih hidup.*

Jikalau anak kecil menyusu kepada perempuan yang sudah mati, atau diperah susunya dari perempuan yang sudah mati, maka tidak ada kaitan dengan keharaman, sama seperti tidak tetapnya hukum mushaharah (kekerabatan sebab pernikahan) dengan menyetubuhi perempuan yang sudah mati. Dan kalau susu perempuan yang masih hidup diperah, kemudian di tuangkan ke mulut anak kecil sesudah perempuan itu mati, anak itu menjadi haram kepadanya menurut *qaul* yang shahih. *Qaul* ini ditentukan oleh Imam Syafi'i<sup>28</sup>.

Adapun *Hanafiyah*, *Zaidiyah* dan *Malikiyah* berpendapat bahwa air susu yang diperah dari perempuan yang sudah mati kemudian dituangkan ke mulut anak kecil maka perempuan tersebut

---

<sup>28</sup> Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, juz 2, h. 283

menjadi ibu bagi anak kecil tersebut.<sup>29</sup> Alasannya, karena air susu itu menumbuhkan daging dan air susu itu tidak mati.<sup>30</sup>

3. ***Perempuan yang menyusukan itu berkemungkinan melahirkan.***

Maka kalau terdapat susu pada anak perempuan kecil yang kurang dari usia Sembilan tahun, susunya tidak menyebabkan haram. Dan kalau sudah berumur Sembilan tahun menjadi haram, sekalipun belum ditetapkan usia baligh, karena kemungkinan baligh sudah ada<sup>31</sup>. Hal ini sepaham dengan *Hanafiyah* yakni mensyaratkan ibu susuan haruslah seorang wanita yang sudah mencapai usia haid (usia 9 tahun). Air susu dibawah 9 tahun tidak menyebabkan kemahraman jika diminum. Adapun *Malikiyah* yang tidak

---

<sup>29</sup> Ahmad bin Yahya bin Al-Mutadho, *Al-Taj Al-Madzhah*. Daar Al-Kitab Al-Islami, juz 2, h. 299, Muhammad bin Ali Al-Syaukani, *Fathul Qodir*, juz 3 h. 454-458, dan Muhammad bin Ahmad Ad-Dasuqi, *Khasiyah Ad-Dasuqi*, Daar Al-Fikr, juz 2, h. 502.

<sup>30</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa 'Adillatuhu*, juz 10, h.50-51.

<sup>31</sup> Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul akhyar* h.283.

mensyaratkan hal tersebut(usia baligh)<sup>32</sup>, walaupun perempuan yang menyusui masih kecil maka bisa menyebabkan mahram.<sup>33</sup>

Berbeda dengan *Hanabilah*, bahwa air susu yang bisa menyebabkan mahram adalah air susu perempuan yang hamil atau perempuan yang disetubuhi baik dengan sebab zina atau subhat.<sup>34</sup>

Dan dasar persusuan itu sama seperti dasar nasab, maka cukup dikira dengan kemungkinan semata. Juga tidak ada perbedaan, apakah perempuan yang menyusukan itu dalam akad perkawinan ataupun tidak. Dan tidak ada perbedaan juga, apakah perempuan itu perawan ataupun tidak. Dan ada yang mengatakan tidak menyebabkan haram susu perawan. Pendapat yang

---

<sup>32</sup> Wijaratu Al-Auqaf wa As-Su'un Al-Islamiyah, *Al-Maisu'ah Al-Fiqhiyah*, Kuwait, 1427, juz 22 h. 242.

<sup>33</sup> Ali Ahmad Al-Qulaisi, *Ahkam Usroh*, juz 1 h. 202.

<sup>34</sup> Ali Ahmad Al-Qulaisi, *Ahkam Usroh*, juz 1 h. 202.



shahih, susu anak perawan menyebabkan haram, seperti yang telah ditentukan Imam Syafi'i.<sup>35</sup>

b. **kedua, Air Susu .**

Dalam rukun kedua ini yang menjadi ukuran sebenarnya bukan bayi menghisap puting, melainkan bayi meminum air susu. Sehingga bila disusui namun tidak keluar air susunya, tidaklah termasuk ke dalam kategori penyusuan yang menimbulkan kemahraman. Sebaliknya, meski tidak melakukan penghisapan lewat puting susu, namun air susu ibu dimasukkan ke dalam botol dan dihisap oleh bayi atau diminumkan sehingga air susu ibu itu masuk ke dalam perut bayi, maka hal itu sudah termasuk penyusuan. Namun harus dipastikan bahwa air susu itu benar-benar masuk ke dalam perut, bukan hanya sampai ke mulut, atau di lubang hidung atau lubang kuping namun tidak masuk ke perut<sup>36</sup>.

---

<sup>35</sup> Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar* h. 283

<sup>36</sup> Yahya bin Syaraf Al-Nawawi, *Raudhatu Al-Tholibin*, juz 9 h. 6.

Tidak disyaratkan juga tetapnya pengharaman air susu itu harus tetap dalam keadaan asalnya ketika terpisah dari tetek. Maka kalau air susu itu berubah menjadi masam, atau mengental, atau berbuih, atau menjadi keju, atau beku, ataupun seperti mentega, dan diberikan sebagai makanan anak, maka yang demikian itu mengharamkan karena susu itu berhasil masuk ke dalam rongga tubuh dan terjadi makanan dengan susu tersebut. Dan kalau susu itu bercampur dengan makanan lain, dilihat dulu; kalau susunya menang, keharaman tetap berkait dengan apa yang dicampur itu.<sup>37</sup> Ini adalah pendapat *Syafi'iyah* dalam pendapat yang *azhar* dan *Hanabilah* dalam pendapat yang rajih menganggap air susu yang bercampur dengan yang lain hukumnya sama dengan air susu murni yang tidak tercampur dengan apapun, baik bercampur dengan makanan maupun minuman dan

---

<sup>37</sup> . Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar* h. 283.

lainnya, asalkan air susu tetap masuk ke dalam perut.<sup>38</sup>

Adapun *Hanafiyah* berpendapat, “Hal ini tidak menimbulkan kemahraman sebab tidak masuk dalam pengertian nama *Radha*’.<sup>39</sup> Alasannya karena makanan, meskipun dalam jumlah sedikit namun dapat mengubah kekuatan pengaruh susu hingga menjadi lemah dan tidak cukup untuk suplai makanan bayi. Dalam hal ini, air susu secara bentuk dominan, namun kandungannya lemah.<sup>40</sup>

Dalam penyusuan yang menyebabkan keharaman disyaratkan ukurannya, mestilah anak tersebut meminum susu itu lima kali susuan dengan terpisah-pisah<sup>41</sup>. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits Sahlah, imam Syafi’I berkata: Malik

---

<sup>38</sup> .Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa ‘Adillatuhu*, juz 10, h. 52.

<sup>39</sup> Abu Abdillah Abdus Salam, *Ibanatul Ahkam syarh Bulugul Maram*, Bairut: Dar Al-Fikr, tahun 2006 M,juz 3 h. 441.

<sup>40</sup> . Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa ‘Adillatuhu*, juz 10, h. 52.

<sup>41</sup> Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul akhyar*, dan Imam Nawawi, *Al-Majmu’ Syarah Al-Muhadzab*, , juz 26. H. 16.

telah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari  
urwah bin Az-Zubair,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَ سَلَّمَ أَمَرَ سَهْلَةَ ابْنَةَ سُهَيْلٍ أَنْ  
تَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَيُحْرَمَ بِهِنَّ

*“bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan  
Sahlah binti Suhail untuk menyusui Salim sebanyak  
lima kali penyusuan sehingga ia menjadi haram  
menikahinya dengan sebab penyusuan itu.”<sup>42</sup>*

Para ulama sepakat bahwa apa yang  
diharamkan karena sebab nasab (keturunan)  
diharamkan juga karena sebab susuan dan penyusuan  
yang menyebabkan kemahraman itu terjadi jika  
dilakukan sebanyak lima kali penyusuan atau lebih.<sup>43</sup>  
Mereka berbeda pendapat jika jumlahnya kurang dari  
lima kali penyusuan.

- a. **Abu Hanifah, Al-Auza’I, Laits dan Malikiyah**  
mengatakan bahwa persusuan yang menyebabkan  
terjadinya mahram tidak membutuhkan bilangan,

---

<sup>42</sup> .Imam Syafi’I, *Al-Umm*, Beirut: Daar Al-Makrifah, 1990, juz 7,  
h. 236 . dan Imam Syafi’I, *Musnad Syafi’I*, Beirut: Daar Al-Kutub Al-  
Ilmiyah, 1400, juz 1, h.307.

<sup>43</sup> Abu Abdillah Abdus Salam, *Ibanatul Ahkam syarh Bulugul  
Maram*, juz 3 h. 441.

melainkan keharaman itu bisa terjadi dengan satu kali teguk. Yang menjadi patokan adalah sampainya susu ke dalam perut dalam keadaan murni atau dominan<sup>44, 45</sup>. Mereka berdalil bahwasanya Allah Ta'ala menyertakan keharaman (sebab persusuan) dengan nama *radha'* (susuan), maka dimana didapati nama *radha'* maka didapati hukum keharaman, dan dikuatkan dengan hadits yang mutlak bersesuaian dengan ayat Al-Qur'an:<sup>46</sup>

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ  
 “apa yang diharamkan karena sebab nasab  
 (keturunan) diharamkan juga karena sebab  
 susuan”.<sup>47</sup>

Ini juga merupakan pendapat Ali, Ibnu  
 Abbas, dan Ibnu Umar.<sup>48</sup>

---

<sup>44</sup> Maksudnya adalah air susu yang masuk itu dalam keadaan murni tanpa tercampur dengan selainya, atau ia tercampur dengan selainya tetapi air susu tersebut lebih dominan dan lebih banyak. Ibnu Abdil Barr, *Al-Kafi*, Mamlakah Al-'Arabiyah: Maktabah Ar-Riyadh Al-Haditsiyah, h. 242.

<sup>45</sup> Malik bin Anas bin Malik Al-Madani, *Al-Mudawwanah*. Daar Al-Kutub Al-Ilmiyah, cet 1, 1994, juz 2 h. 290. Dan Ibnu Hajem Ad-dzohiri, *Al-Muhalla*, Beirut: Daar Fikr, juz 10 h. 192.

<sup>46</sup> Abu Abdillah Abdus Salam, *Ibanatul Ahkam syarh Bulugul Maram*, Bairut: Dar Al-Fikr, tahun 2006 M, juz 3 h. 440.

<sup>47</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shoheh Al-Bukhari*, juz 3, h. 170.

b. **Imam Syafi’I** berkata, “ Di antara syarat penyebab terjadinya *mahram* sebab persusuan adalah bilangan, sehingga *mahram* tidak terjadi kecuali dengan lima kali penyusuan secara terpisah-pisah.<sup>49</sup> Ini merupakan pendapat Aisyah, Ibnu Zubair dan Ibnu Mas’ud.<sup>50</sup> Mereka berdalil dengan hadits Aisyah r.a, yang berbunyi:

كَانَ فِيْمَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ  
مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ، بِخَمْسِ مَعْلُومَاتٍ،  
فَتَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُنَّ فِيْمَا  
يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ

“Mengenai apa yang diturunkan Allah Ta’ala dari Al-Qur’an ialah sepuluh kali menyusui yang telah ditentukan akan mengharamkan, kemudian dibatalkan (mansukh) dengan lima kali yang telah ditentukan. Maka Rasulullah SAW wafat dan ketentua (yang sepuluh kali) itu termasuk yang dibaca dari Al-Qur’an”.<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup> Abu Bakar Abdurrazaq As-Shan’ani, *Al-Mushannaf*, Beirut: Al-Maktab Al-Islami, cet 2, 1403, juz 7 h. 469. Ahmad bin Al-Husaeen Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra*, Kuwait: Daar AL-Khulafa lil Kitab Al-Islami, juz 7 h. 458. Dan Sa’id bin Mansur, *Sunan Ibn Manshur*, Hindi: Ad-Daar As-Salafiyah, juz 1 h. 241.

<sup>49</sup> Imam Syafi’I, *Al-Umm*, juz 5 h. 27, dan *Raudhah At-Th.ibin*, juz 8 h. 7.

<sup>50</sup> Abu Bakar Abdurrazaq As-Shan’ani, *Al-Mushannaf*, juz 7 h. 466. Ahmad bin Al-Husaeen Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra*, juz 7 h. 453, dan Ibnu Hajem Ad-dzohiri, *Al-Muhalla*, juz 10 h. 190.

<sup>51</sup> Muslim bin Hajaj, *Shoheh Muslim*, juz 2, h.1075. dan Ahmad bin Syu’aib An-Nasa’I, *Sunan An-Nasai*, Halab: Maktab Al-Matbu’at Al-Islamiyah, 1986, Juz 6, h. 100.

- c. Adapun **Abu Tsauro**, **Ibnu Mundir** dan ulama fikih **Ad-Dhohiri** mengatakan bahwa syaratnya adalah tiga kali penyusuan.<sup>52</sup> Berdalil dengan mafhum hadits yang berbunyi:

لَا تُحْرَمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ وَلَا الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ

*“tidak mengharamkan satu kali isapan dan tidak pula dua kali isapan, juga tidak satu kali menyusu dan dua kali menyusu”*.<sup>53</sup>

لَا تُحْرَمُ الْإِمْلَاجَةُ، وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ

*“tidak dapat menjadikan mahram, sekali isapan dan tidak pula dua isapan”*.<sup>54</sup>

Secara dzohir kedua hadits ini menunjukkan bahwasanya yang dapat menjadikan mahram dengan 3 kali susuan.

Kemudian juga disyaratkan penyusuan itu terpisah-pisah. Dan untuk menetapkan mengenai satu kali menyusu dan dua kali menyusu mengikut

---

<sup>52</sup> Ibnu Hajem Ad-dzohiri, *Al-Muhalla*, juz 10, h. 191, dan Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *Al-Mugni*, h. juz 10 h. 193. Abu Abdillah Abdus Salam, *Ibanatul Ahkam syarh Bulugul Maram*, juz 3 h. 440.

<sup>53</sup> Muslim bin Hajaj, *Shoheh Muslim*, juz 2, h. 1073.

<sup>54</sup> Muslim bin Hajaj, *Shoheh Muslim*, juz 2, h. 1074.

ketetapan *'urf* (kebiasaan). Apabila sudah diselang-selang dengan masa yang panjang sudah boleh dihitung beberapa kali menyusu. Maka kalau si anak itu menyusu, kemudian berhenti, dan berpaling dengan kesibukan lain, kemudian ia kembali semula dan menyusu lagi, maka kedua penyusuan itu dikira dua kali menyusu. Dan begitu pula perempuan yang menyusukan itu memutuskan penyusuannya, kemudian ia kembali menyusukan lagi, maka itu pun dikira dua kali susuan, menurut *qaul* yang *ashah*; sama seperti kalau si anak memutuskannya.<sup>55</sup> Dan tidak dapat dikatakan berbilang dalam menyusu, misalnya kalau anak beralih dari satu tetek ke tetek yang lain, atau si penyusu yang mengalihkannya karena tetek yang pertama sudah habis susunya. Dan juga kalau si anak bermain-main dalam menetek, atau

---

<sup>55</sup> Abu Abdillah Abdus Salam, *Ibanatul Ahkam syarh Bulugul Maram*, juz 3 h. 441. Dan Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, juz 2 h. 285.



tidak sungguh-sungguh mengisapnya, juga jika ia terputus menyusu karena hendak bernafas, dan terputus menyusu dengan tidur yang ringan. Dan tidak juga kalau si perempuan penyusu bangun untuk membuat pekerjaan yang ringan, kemudian kembali menyusukan semula. Semua hal tersebut adalah dikira satu kali menyusu.<sup>56</sup>

**c. Rukun ketiga, yaitu perut bayi yang hidup .**

Mengenai perut ini ada tiga syarat:

**1. Sampainya air susu ke perut si bayi.**

Baik bayi itu menyusu sendiri pada tetek maupun diperahkan untuknya atau dituangkan ke mulutnya, atau dituangkan ke hidungnya, kemudian susu itu sampai ke rongga perutnya dan benaknya; semua itu mengharamkan menurut mazhab. Berbeda kalau susu itu dimasukkan dengan injeksi ke dalam benaknya, atau di perut bayi itu ada luka, lalu dituangkan ke dalamnya, sehingga sampai ke rongga

---

<sup>56</sup> Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, juz 2 h. 285.

perutnya, maka yang ini tidak mengharamkan menurut *qaul yang azhar*. Dan kalau bayi itu menyusu kemudian muntah seketika itu juga, tetap mengharamkan menurut *qaul* yang shahih.<sup>57</sup>

Hal ini yakni sampainya air susu ke perut bayi juga merupakan syarat menurut *Hanafiyah*. Jika air susu tidak sampai masuk ke perut si bayi, meski ia mengulum puting maka hal itu tidak menjadikan haram nikah karena ada keraguan dalam sebab yang mewajibkan pengharaman, yaitu terjadinya *radha'*, sedangkan hukum itu sendiri tidak bisa di tetapkan dengan keraguan.

Akan tetapi, *Malikiyah* menganggap cukup dengan syarat sampainya air susu ke perut bayi, baik secara yakin maupun masih ragu jika memang posisinya menetek. Jadi, hukumnya tetap haram nikah sekalipun masih ada keraguan. Namun menurut pendapat yang mashur, hukum nikah tidak haram jika

---

<sup>57</sup>.Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, juz 2, h.284.

air susu hanya sampai di kerongkongan bayi dan tidak masuk ke perut.<sup>58</sup>

## 2. Anak belum sampai berumur dua tahun.

Kalau sudah sampai berumur dua tahun ke atas, maka menyusunya takkan ada pengaruhnya lagi. Inilah pendapat yang dipegang oleh Maliki, imam Syafi’I, dan Abu Yusuf<sup>59</sup>. Rasulullah SAW bersabda :

لَا رِضَاعَ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ

“ tidak ada persusuan kecuali apa yang terjadi di dalam usia dua tahun ”<sup>60</sup>

Ibnul Katsir berkata: hadits ini terdapat dalam kitab Al-Muwatha’, Imam Malik meriwayatkan dari Tsaur bin Yazid dan Ibnu Abbas, secara marfu’. Juga di riwayatkan oleh Ad-Darawardi dari Tasur, dari ‘Ikrimah, dari Ibnu ‘Abbas, dan ia menambahkan :

“ Dan menyusuan setelah dua tahun itu tidak mempunyai pengaruh apapun ”.<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup> .Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa ‘Adillautuhu*, juz 10, h.

51.

<sup>59</sup> Imam Syafi’I, *Al-Umm* ,juz 5 h. 31. Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Raudhah At-Tholibin*, juz 9 h. 7. Malik bin Anas bin Malik Al-Madani, *Al-Mudawwanah* ,juz 2 h. 289. Dan *Bada’i Ash-Shana’i* ,juz 4 h. 6.

<sup>60</sup> HR. Ad-Daruqutnii

Dalam riwayat At-Tirmidzi di katakan:

لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي النَّدْيِ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ

“ Tidak haram dari persusuan kecuali apa yang menyerap di dalam tali perut yang di dalam tetek (yakni susu), dan dua hal itu terjadi sebelum memisahkan anak”.<sup>62</sup>

Dua hadits ini menunjukkan bahwa persusuan tidak menyebabkan mahram kecuali pada waktu dua tahun saja. Pendapat yang menyatakan bahwa penyusuan setelah dua tahun itu, tidak menjadikan mahram diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Mas’ud, Jabir, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ummu Salamah, Sa’ad bin musayyab, dan Atha’.<sup>63</sup>

Sedangkan Abu Hanifah mengatakan dua tahun dan enam bulan.<sup>64</sup> Dan Zufar mengatakan tiga tahun.<sup>65</sup>

<sup>61</sup> Abdullah bin Muhammad, *Lubaabut Tafsir Ibnu Katsir*, PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI’I, cet 1, juz 1 h. 469.

<sup>62</sup> HR. At-Tirmidzi

<sup>63</sup> Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2009, juz 1, h. 469.

<sup>64</sup> Abu Bakar bin Mas’ud Al-Hanafi, *Bada’i Ash-Shana’i*, juz 4 h. 6 dan Ali bin Abu Bakar, *Al-Hidayah*, Beirut: Daar Ihya At-Turats Al-‘Arabi, juz 2 h. 243.

<sup>65</sup> Malik bin Anas bin Malik Al-Madani, *Al-Mudawwanah*, juz 2 h. 289, dan Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, h. 469.

Sehingga, persusuan yang dilakukan orang dewasa tidak mengakibatkan *mahram*. Pendapat ini dipegang oleh Abu Hanifah dan imam Syafi’I<sup>66</sup> serta seluruh.<sup>67</sup> Mereka beraldal dengan ayat Al-Qur’an:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ

“para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan” (QS. Al Baqarah: 233).

إِنَّمَا الرِّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ

“bahwasanya penyusuan itu menghilangkan rasa lapar”.<sup>68</sup>

Yakni persusuan yang bisa mengharamkan adalah yang bisa menghilangkan rasa lapar dan tidak bisa menghilangkan rasa lapar kecuali dalam keadaan masih kecil<sup>69</sup>. Dan makanannya tidak ada yang lain kecuali

<sup>66</sup> Ali bin Abu Bakar, *Al-Hidayah*, juz 1 h. 243. Imam Syafi’I, *Al-Umm*, juz 5, h. 28. dan Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Raudhah At-Th. ibin*, juz 8 h. 7.

<sup>67</sup> Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *Al-Mugni* juz 10 h. 201, dan Ibnu Hajem Ad-dzohiri, *Al-Muhalla*, juz 10 h. 205.

<sup>68</sup> Abu Dawud Sulaiman As-Sajastanii, *Sunan Abu Dawud*, Bairut: Al-Maktabah Al-‘Asriyah, 2010, Juz 2, h. 548.

<sup>69</sup> Mahmud Ali As-Sarhowi, *Syareh Qanun Al AhwAl Syakhshiah*, h.66.

susu. Oleh karena itu, orang dewasa tidak termasuk, lebih-lebih hadits tersebut menggunakan diksi kata “innama” yang berfungsi untuk *hasr* membatasi.<sup>70</sup>

kecuali Daud Ad-Dhohiriyah, karena dia mengatakan bahwa persusuan terhadap orang dewasa itu menyebabkan terjadinya *mahram*.<sup>71</sup> Berdalil dengan riwayat yang berasal dari Aisyah r.a, Ali bin Abi Thalib, Urwah bin Az-Zubair, Atha’ bin Abi Rabbah, dan Laits bin Sa’ad, mereka berkata:

إِنَّ رَضَاعَ الْكَبِيرِ يَثْبُتُ بِهِ التَّحْرِيمُ

“ *bahwasanya susuan orang dewasa menetapkan keharaman(sebagaimana dapat menyebabkan keharaman pada anak kecil)*”.<sup>72</sup>

Mereka berdalil dengan hadits Aisyah r.a, yang berbunyi:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ امْرَأَةَ أَبِي خُدَيْفَةَ فَأَرْضَعَتْ سَالِمًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ، فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا بِتِلْكَ الرِّضَاعَةِ.

<sup>70</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, juz 9, h. 136.

<sup>71</sup> Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *Al-Mugni* juz 10 h. 201, dan Ibnu Hajem Ad-dzohiri, *Al-Muhalla*, juz 10 h. 202.

<sup>72</sup> Muhammad bin Abdul Baqi Al-Azhari, *Syarah Aj-Jarqoni ala Al-Muwatha’*, Kairo: Maktabah Ats-Tsaqafah Ad-Diniyah, 2003, juz 3, h. 372.

“bahsawanya Rasulullah SAW pernah menyuruh istri Abu Hudzaifah (supaya menyusui salim) maka ia menyusui salim lima kali susuan, Dan salim keluar masuk rumahnya sebab penyusuan tersebut”<sup>73</sup>.

Dengan demikian menjadi anak sesusuannya.

Jumhur ulama menjawab mengenai hadits salim bahwa itu khusus bagi kisah Sahlah, sebagaimana ditunjukkan oleh perkataan Ummu Salamah kepada Sayyidah Aisyah, “Kami tidak melihat ini melainkan khusus bagi Salim”. Kami tidak mengetahui boleh jadi itu memang *rukhsah* bagi salim atau justru telah *mansukh*.<sup>74</sup>

Ibnu Taimiyah menguraikan pertentangan pendapat ini dan berkata: Dalam susuan yang di pandang adalah waktu kecil, kecuali ada kepentingan tersendiri, seperti menyusunya orang dewasa yang sangat membutuhkan untuk dapat masuk ke rumah perempuan, dan perempuan tersebut berat untuk berhijab dari lelaki tersebut, sebagaimana halnya keadaan Salim bersama istri Abu

---

<sup>73</sup> Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad Al Imam Ahmad*, Bairut: Mua’assasah Ar-Risalah, 2001, h.255.

<sup>74</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, juz 9 h. 136.

Hudzaifah. Orang dewasa yang disusui demi sebuah kebutuhan seperti ini diperbolehkan untuk menyusui. Adapun selain orang seperti itu maka harus di masa kecil.

Mengumpulkan dan mengerjakan hadits-hadits tersebut adalah perbuatan baik, tanpa harus menyalahi makna dzahirnya dengan mengatakan itu pengkhususan, mansukh dan tidak menafikan sesuatu yang sesuai dengan pemahaman bahasa dan ditunjukkan oleh hadits-hadits tersebut.<sup>75</sup>

### 3. **Hidupnya anak yang disusukan.**

Maka tak ada pengaruhnya susu yang sampai ke perut anak kecil yang sudah mati.

#### C. **Mahram sebab *Radha'ah*.**

Air susu yang keluar akibat persetubuhan laki-laki menyebabkan terjadinya *mahram* ( haram menikah). Keharaman akibat persusuan antara anak yang menyusui dan laki-laki tersebut sebagaimana keharaman antara perempuan dan anak yang menyusui.

---

<sup>75</sup> Muhammad bin Ismail As-Shon'ani, *Subulus Salam*, juz 3 h. 213-216.



Maksudnya, jika seorang perempuan menyusui seorang anak, maka laki-laki yang sebagai suami perempuan tersebut menjadi ayah bagi anak yang menyusu dari jalur persusuan. Sedangkan saudara laki-laki menjadi pamannya dari jalur persusuan, dan saudari dari laki-laki tersebut menjadi bibinya dari jalur persusuan. Dan ini adalah pendapat para *Fuqaha* pada umumnya.<sup>76</sup> Berdalil dengan beberapa hadits, diantaranya:

Dari Aisyah r.a:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَمَرَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنْ تَأْذِنَ لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ

“*sesungguhnya Rasulullah memerintahkan Aisyah r.a untuk mengizinkan pamannya dari jalur persusuan*”.<sup>77</sup>

Dalam sebuah riwayat dikatakan:

إِنَّمَا أَرْضَعْتَنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ، فَقَالَ: (إِنَّهُ عَمُّكَ فَأُيْلَجُ عَلَيْكَ).

“*bahwasanya yang menyusuiku adalah perempuan bukan laki-laki. Rasulullah bersabda : “ Dia adalah pamanmu persilahkanlah dia masuk kerumahmu*”<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> Ali Ahmad Al-Qulaisi, *Ahkamu Al-Usrah*, Shan'a: Dar An-Nasr Liljami'at, Juz 1 h. 199, dan Al-Qadwi Abdul Wahab, *Fikih Perbandingan*, Jakarta: Pustaka Azzam, tahun 2015, h. 281.

<sup>77</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shoheh Al-Bukhori*, juz 3, h.170. dan Muslim bin Hajaj, *Shoheh Muslim*, juz 2, h.1068.

<sup>78</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shoheh Al-Bukhori*, juz 7, h.38. dan Muslim bin Hajaj, *Shoheh Muslim*, juz 2, h. 1070.

Dalam riwayat lain juga dikatakan:

إِنَّ الرِّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ

“*susuan itu menyebabkan mahram sebagaimana hubungan kelahiran*”.<sup>79</sup>

Sebagaimana perempuan yang menyusui itu menjadi ibunya, saudari dari perempuan yang menyusui menjadi bibinya, saudara dari perempuan yang menyusui menjadi pamannya dari persusuan. Demikian pula suami dari perempuan yang menyusui. Jika yang menyusui berjenis perempuan, maka suaminya tidak boleh menikahnya karena anak itu adalah anaknya dari jalur persusuan. Saudara dari laki-laki tidak boleh menikahnya karena anak itu adalah anak perempuan saudaranya dari jalur persusuan, dan dia adalah pamannya dari jalur persusuan.

Jika suami itu memiliki anak laki-laki dari perempuan yang menyusui, maka dia tidak boleh menikahi anak perempuan yang menyusui tersebut karena dia adalah saudaranya dari ayah dan ibunya secara persusuan. Jika

---

<sup>79</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shoheh Al-Bukhori*, juz 4, h.82. dan Muslim bin Hajaj, *Shoheh Muslim*, juz 2, h.1068.

suami memiliki anak dari selain perempuan yang menyusui, maka anaknya itu tidak boleh menikahi anak perempuan yang menyusui itu karena dia adalah saudaranya dari ayahnya secara persusuan.

Jika anak yang menyusu adalah laki-laki, maka dia tidak boleh nikah dengan ibu dari suami tersebut karena ibunya itu adalah neneknya dari jalur persusuan. Dia tidak boleh menikah dengan anak perempuannya dari selain perempuan yang menyusuinya karena anak perempuannya itu adalah saudaranya seayah secara persusuan. Semua itu menjadi *mahram* secara nasab.<sup>80</sup>

Pendapat ini juga dipegang dari kalangan sahabat oleh Ali dan Ibnu Mas'ud.<sup>81</sup>

Ini merupakan pendapat Atha', Thawus, Al-Auza'I, Abu Hanifah, dan pengikutnya, serta imam Syafi'I, Ahmad, Ishaq dan Daud.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> Malik bin Anas bin Malik Al-Madani, *Al-Mudawwanah*, juz 2 h. 288-289, dan *Ibnu Abdil Bar, Al-Kafi*, h. 243. Abu Abdillah Abdus Salam, *Ibanatul Ahkam syarh Bulugul Maram*, juz 3 h. 441.

<sup>81</sup> Ahmad bin Al-Husaen Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra*, juz 7 h. 453.

Sekelompok ulama mengatakan bahwa susu yang keluar akibat persetubuhan laki-laki tidak menyebabkan terjadinya *mahram*. Mereka mengatakan bahwa anak yang disusui ini tidak menjadi *mahram* bagi laki-laki itu, selain perempuan yang menyusunya jika dia perempuan dan tidak pula bagi anak laki-laknya dari selain perempuan yang menyusui; dan tidak pula saudaranya, saudaranya, dan ibunya jika yang menyusui adalah anak laki-laki. Laki-laki itu tidak haram menikahi anak perempuan yang menyusui (kepada istrinya). Pengharaman hanya terjadi dari jalur perempuan yang menyusui, bukan dari laki-laki pemilik air susu.

Pendapat ini dikemukakan oleh Aisyah, Ibnu Umar dan Ibnu Zubair.<sup>83</sup>

Ini juga merupakan pendapat Ibnu Ulayyah Al-Ashom.<sup>84</sup>

---

<sup>82</sup> Ahmad bin Al-Husaen Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra*, juz 7 h. 453. Ibnu Hajem Ad-dzohiri, *Al-Muhalla*, juz 10 h. 181. Ahmad bin Muhammad bin Salamah Ath-Thahawi, *Mukhtashar Ath-Thahawi*, Hindi: Lajnah Ihya AL-Ma'arif An-Nu'maniyah, h. 220, Imam Syafi'i, *Al-Umm*, juz 5 h. 29, Ali bin Abu Bakar, *Al-Hidayah*, juz 2 h. 244, Muhammad bin Ahmad Al-Khatib As-Syirbini, *Mugni Al-Muhtaj*, juz 3 h. 318, Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *Al-Mugni*, juz 10 h. 203.

<sup>83</sup> Sa'id bin Mansur, *Sunan Ibni Manshur*, juz 1 h. 238, dan Ibnu Hajem Ad-dzohiri, *Al-Muhalla*, juz 10 h. 203.

Mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala:

أُمَّهَاتِكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ

“wanita yang menyusui kalian adalah ibu-ibu kalian”

(QS. An Nisa: 23).

Ayat ini hanya khusus menyebutkan dari sisi perempuan saja, dan bahwasanya air susu tidak keluar dari laki-laki melainkan keluar dari perempuan.<sup>85</sup>

#### D. Hal-hal yang menetapkan *Radha'ah*.

*Radha'* bisa dinyatakan dengan dua perkara, yaitu pengakuan dan pembuktian.

##### a. Pengakuan.

Maksud pengakuan di sini menurut *Hanafiyah* adalah pengakuan seorang lelaki dan perempuan secara bersama-sama, atau pengakuan salah satu dari keduanya akan adanya *radha'* yang mengharamkan antara keduanya. Jika seorang lelaki dan perempuan mengaku adanya hubungan saudara *radha'* antara keduanya

---

<sup>84</sup> Ibnu Hajem Ad-dzohiri, *Al-Muhalla*, juz 10 h. 178-180, dan Abu Bakar Bin Mas'ud Al-Hanafi, *Badai' As-Shonai'* juz 5, Daarul Kutub Al-Ilmiyah, Cet-2, 1986 h. 2168.

<sup>85</sup> Ali Ahmad Al-Qulaisi, *Ahkam Usroh*, juz 1 h. 198.

sebelum menikah maka akad nikahnya batal dan pihak perempuan tidak wajib menerima *mahar*. Akan tetapi jika pengakuan tersebut dinyatakan setelah pernikahan maka keduanya wajib bercerai, dan jika tidak mau bercerai secara sukarela maka pihak pengadilan berhak menceraikan keduanya secara paksa, karena akad yang di langsunkan itu jelas batal. Pihak wanita wajib mendapatkan sedikit dari bagian *mahar* yang telah disebutkan.

Menurut *Malikiyah*, hukum *Radha'* itu bisa ditetapkan dengan pengakuan suami istri secara berbarengan, atau dengan pengakuan kedua orang tua mereka, atau hanya dengan pengakuan suami meski setelah akad nikah, atau hanya dengan pengakuan istri jika memang sudah baligh dan dinyatakan sebelum akad nikah. Jika ada pengakuan dari pihak-pihak tersebut di atas maka akad nikah dianggap batal.

Menurut *Syafi'iyah* syarat sahnya pengakuan adalah dua orang lelaki, selain dua lelaki tidak diterima.

Jika seorang lelaki berkata, “Hindun adalah putriku atau saudaraku dari *radha*’.” Atau seorang perempuan berkata, “lelaki itu saudaraku” maka haram baginya untuk menikah dengan lelaki tersebut, karena keduanya dipegang pengakuannya.<sup>86</sup>

#### **b. Pembuktian.**

Adapun yang dimaksud pembuktian adalah penyaksian di majelis hukum atas hak seseorang.

Para ulama empat mazhab sepakat bahwa *radha*’ dapat dinyatakan dengan kesaksian dua orang lelaki, atau seorang lelaki dan dua orang perempuan yang tergolong orang yang adil.

Akan tetapi, mereka berbeda pendapat dalam penentuan hukum *radha*’ jika hanya dengan kesaksian seorang lelaki, hanya seorang perempuan, atau empat orang perempuan.<sup>87</sup>

---

<sup>86</sup> . Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Darul Fikir, juz 10, h. 58.

<sup>87</sup> . Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Darul Fikir, juz 10, h. 58-59.

*Hanafiyah* berpendapat bahwa kesaksian kaum perempuan dalam perkara persusuan dan kelahiran secara tersendiri tidak diterima. Yang diterima dalam perkara ini adalah kesaksian dua orang laki-laki, atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan.<sup>88</sup> karena Umar berkata : “Kesaksian kurang dari dua saksi dalam urusan *radha*’ tidak dapat diterima”. Ucapan ini dinyatakan di kalangan para sahabat dan tidak ada seorang pun yang memprotesnya sehingga pendapat ini bisa dianggap sebagai *ijma*’. Alasan lain karena *radha*’ itu termasuk perkara yang bisa dilihat oleh kaum lelaki. Karena itu, kesaksian hanya dari seorang perempuan saja tidak bisa diterima, seperti kesaksian sanggama.

*Malikiyah* berpendapat bahwa hukum *radha*’ tidak bisa ditetapkan sebelum akad dengan kesaksian seorang perempuan saja, meskipun sudah umum atau tersebar darinya atau dari orang lain akan adanya *radha*’, kecuali

---

<sup>88</sup> Ali bin Abu Bakar, *Al-Hidayah*, juz 2 h. 246. Muhammad bin Abdul Wahid As-Sakandari, *Syarh Fath Al-Qadir*, juz 3 h. 323. Dan Abu Bakar Abdurrazaq As-Shan’ani, *Al-Mushannaf*, juz 7 h. 484.



kesaksian dari ibu si anak yang memang bisa diterima kesaksiannya. Dalam pendapat lain dalam kalangan *Malikiyah* menyatakan bahwa kesaksian kaum perempuan hukumnya boleh dalam perkara yang tidak boleh dilihat oleh laki-laki *mahram*, yaitu kelahiran dan cacat pada perempuan. Sedangkan persusuan itu seperti itu sehingga kesaksian kaum perempuan secara tersendiri (tanpa menyertakan laki-laki) dalam perkara persusuan itu diterima, meskipun diterima juga kesaksian dua orang laki-laki dalam perkara ini.<sup>89</sup>

*Syafi'iyah* berpendapat bahwa *radha'* ditetapkan dengan kesaksian empat orang perempuan, karena masalah ini khusus ditangani atau dilihat oleh kaum hawa, seperti juga masalah kelahiran. Tanpa kesaksian empat orang perempuan hukum *radha'* tidak bisa ditetapkan, dan setiap dua perempuan mewakili seorang lelaki.

---

<sup>89</sup> Malik bin Anas bin Malik Al-Madani, *Al-Mudawwanah*, juz 2 h. 291. Dan *At-Tafri'*, juz 2 h. 238.

Kesaksian wanita yang menyusui dalam hal *radha'* dapat diterima jika ia tidak meminta upah menyusui, cukup bersaksi bahwa antara dua orang ada hubungan *radha'*. Kesaksiannya ini diterima karena tidak adan tendensi apa-apa di balik kesaksiannya. Akan tetapi jika meminta upah menyusui maka kesaksiannya tidak diterima karena masih ada sedikit embel-embel.<sup>90</sup>

Hikmah pengharaman akibat susuan, diantaranya:

1. Pengharaman akibat susuan dikarenakan beberapa bagian tubuh manusia terbentuk dari susu. Susu seorang perempuan menyebabkan tumbuhnya daging anak yang dia susui dan membuat ukuran tulangnya menjadi membesar. Sebagaimana yang di sebutkan di dalam hadits:

لا رضاع إلا ما أنشز العِظْم، و أنبت اللحم  
 “ tidak dinamakan menyusui kecuali apa yang dapat memperbesar tulang dan menumbuhkan daging”.

---

<sup>90</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Darul Fikir, juz 10, h. 58-59.

Sesungguhnya pembesaran tulang an penumbuhan daging akibat pasokan makanan yang berupa susu. Dengan hal ini, maka perempuan yang menjadi ibu susuan karena dia adalah bagian dari anak itu secara hakikat.<sup>91</sup>

2. Ibu yang menyusui mencurahkan kelembutan dan kasih sayang kepada anak yang disusui, seakan-akan ia adalah anaknya yang keluar dari perutnya. Oleh sebab itu Rasulullah SAW bersabda:

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

“ apa yang diharamkan karena sebab nasab (keturunan) diharamkan juga karena sebab susuan”.<sup>92</sup>

Anak susuan menjadi bagian dari ibu susuan, karena ia mengambil air susu dari perempuan tersebut sehingga ia tumbuh besar badannya.<sup>93</sup>

---

<sup>91</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Depok: Gema Insani, 2011, h. 137-138.

<sup>92</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shoheh Al-Bukhori.* , juz 3, h.170.

<sup>93</sup> Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, *Syarah Yaqut An-Nafis*,Jedah: Daar Al-Minhaj, 2014, h. 661.